

# PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



## antara **FAKULTAS TEKNIK** UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

## FAKULTAS TEKNIK DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS WARMADEWA

tentang

PELAKSANAAN THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)

N	0	m	0	r.	

8.8.3/UN/32.5/KS/2023 633/UW-FTP/PD-15/VIII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Malang dan Denpasar telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) oleh dan antara:

- 1. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang merupakan pemrakarsa dan pelaksana konferensi yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama;
- Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T. dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa yang beralamat di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Bali, 80239 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua;

selanjutnya kedua pihak tersebut di atas disebut Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kewenangan masingmasing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan 'THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL

Paraf PIHAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 4

ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)' pada tanggal 8-10 Agustus tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dalam perjanjian kerja sama berikut.

#### Pasal 1

### **Ketentuan Umum**

Bahwa Para Pihak sepakat bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL **ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023).** 

#### Pasal 2

# Lingkup Kerja Sama

Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud adalah, Pihak Pertama sebagai Host dan Pihak Kedua sebagai Co-Host penyelenggara ICGCEE 2023.

### Pasal 3

# Hak dan Kewajiban

Hak sebagai Host (Pihak pertama) adalah:

- Host berhak untuk dibebaskan dalam hal pembayaran HR reviewer, moderator, MC dan panitia yang berasal dari pihak Co-host
- 2. Host berhak untuk menarik biaya publikasi kepada seluruh peserta ( termasuk cohost) sesuai jumlah paper yang dikumpulkan.

Kewajiban sebagai Host (Pihak pertama) adalah:

- 1. Menanggung biaya registrasi seminar 3 orang dari Co-Host yang hadir sebagai presenter (dosen).
- Memasang logo Co-Host di semua media kegiatan (online dan offline).
- 3. Memberikan sertifikat Co-Host, Steering Committee, Scientific Committee, Invited Speaker, Reviewer, dan Moderator sesi paralel.

Paraf PIHAK PERTAMA: 1 Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 2 dari 4

# Hak Sebagai Co-Host (Pihak kedua) adalah:

- 1. Logo Co-Host akan dipasang di semua media kegiatan (online dan offline).
- Dapat turut serta sebagai panitia penyelenggara.
- 3. Sertifikat akan diberikan kepada Co-Host, Steering Committee, Scientific Committee, Invited Speaker, Reviewer, dan Moderator sesi paralel.
- Co-Host akan mendapatkan arsip prosiding konferensi.

# Kewajiban Co-Host (Pihak Kedua) adalah:

- Menjadi Seksi Acara dan berkoordinasi dengan Pihak Pertama dalam keberlangsungan acara
- Menanggung seluruh biaya yang timbul dari rangkaian kegiatan Field Trip yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2023
- Membantu pihak pertama dalam proses reviu dokumen yang diserahkan oleh peserta konferensi

### Pasal 4

### Jangka Waktu

Jangka waktu keanggotaan Co-Host adalah sampai dengan prosiding terpublikasi.

#### Pasal 5

#### Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA: K

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 3 dari 4

#### Pasal 6

# Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan (1) Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

## a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang u.p. Kepala Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145

Telepon

: 0341 558 499

Email

: sipil.ft@um.ac.id

## b. PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa u.p. Ketua Jurusan Teknik Sipil

Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Bali, 80239

Telepon

: 0361 223858

Email

: info@warmadewa.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK 2. yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### Pasal 7

# Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang semuanya ditandatangani asli oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

ndoko, S.T., M.T.

A FORENIERAN PENDAYAN S NE GENTANIERAN PENDAYAN S NE GENTANIA S NE GENTA Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pihak Kedua,

rof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T.

Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa

Paraf PIHAK PERTAMA: K

Paraf PIHAK KED

Halaman 4 dari 4